

# HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan  
UNIVERSITAS FLORES NTT

# HUKUM DAGANG

## PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



**ANINDYA BIDASARI,  
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,  
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES NTT**

# KONTRAK PERKULIAHAN



- PERKULIAHAN MENGGUNAKAN LURING, DARING ([spada.unikama.ac.id](http://spada.unikama.ac.id))
- MAHASISWA WAJIB BERGABUNG PADA WHATSSAPP GROUP PERKULIAHAN DENGAN DOSEN PENGAMPU
- KEHADIRAN  16X PERTEMUAN, (MINIML 2X KETIDAKHADIRAN DAN IJIN KEPADA DOSEN PENGAMPU)
- SELAMA PERKULIAHAN MAHASISWA MENGGUNAKAN PAKAIAN BEBAS RAPI DAN SOPAN
- PEMBELAJARAN → **CASE BASED LEARNING**





# DAFTAR RUJUKAN

Untuk rujukan terdiri dari Buku, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Video Pembelajaran dan rujukan lainnya

<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	KUHD, KUHPERDATA, UU HKI, Perlindungan konsumen (UU No.8/1999), UU No. 10/1998 tentang Perbankan, UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), dll.
<b>BUKU</b>	Aulia Muthiah, 2016, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Baru Press; Abdulkadir, Muhammad, 2013, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti; M. Shidqon Prabowo, 2016, Buku Ajar Hukum Dagang, Yogyakarta: Rangkang Education; Adolf, Huala dan Marshal Maulana., 2020, Hukum Perdagangan Internasional dan Fasilitasi Perdagangan, KENI Media, Bandung;
<b>INTERNET</b>	Pengertian Dan Syarat Syarat Sah perjanjian, diakses pada <a href="http://www.legalakses.com/perjanjian/">http://www.legalakses.com/perjanjian/</a> ; Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Suatu Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online, diakses dari <a href="http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahanalat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaiansengketa-melalui-arbitrase-onl.html">http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahanalat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaiansengketa-melalui-arbitrase-onl.html</a> , dll
<b>JURNAL</b>	<a href="https://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/69">https://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/69</a> ,



# KONTRAK PERKULIAHAN

**01**

---

Sejarah dan Latar Belakang Perkembangan Hukum Dagang

**02**

---

Book Keeping/Pembukuan

**03**

---

Legalitas Usaha Dalam Hukum Dagang

**04**

---

• Pedagang Perantara Dalam Hukum dagang

**05**

---

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

**06**

---

Hukum Kontrak Dagang

# KONTRAK PERKULIAHAN



**07**

*Electronic  
Commerce Transaction*

**08**

**UJIAN TENGAH  
SEMESTER**

**09**

**Badan Usaha  
Koperasi**

**10**

**Hukum Investasi**

**11**

**Hukum Asuransi**

**12**

**Hak Kekayaan  
Intelektual**

# KONTRAK PERKULIAHAN



**13**

Merger, Konsolidasi  
dan Akuisisi

**14**

Hukum Surat  
Berharga

**15**

Penyelesaian Sengketa  
menurut Arbitrase

**16**

Ujian Akhir  
Semester



# SEJARAH HUKUM DAGANG



# HUKUM DAGANG



HK. Dagang adalah **matakuliah wajib yang ditempuh mahasiswa sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah linear selanjutnya**



Mata Kuliah ini dimasukdkan untuk memberikan bekal pemahaman kepada mahasiswa ttg pihak yg terlibat dalam dunia perdagangan menyangkut pedagang, perusahaan dan pekerjaan.

# SEJARAH HUKUM DAGANG



**Pada tahun 1807** di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (**CODE DE COMMERCE**) yang tersusun dari *ordonnance du commerce* (1673) dan *ordonnance du la marine*(1838)



**Tahun 1819** drencanakan KUHD ini ada **3 kitab** dan tidak mengenal peradilan khusus, lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan sehingga KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun **1848**.



Pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU **kepailitan sebagai buku III** di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki **2 kitab** yaitu tentang **dagang umumnya** dan **tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran**



## HUKUM DAGANG

Pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU **kepailitan sebagai buku III** di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki **2 kitab** yaitu tentang **dagang umumnya** dan tentang **hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran**

KUHPer. Khususnya dalam BAB III Hukum Perikatan, antara lain Asuransi, Jual Beli Perusahaan, Komisioner, makelar dan sebagainya.

KUHD / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan-peraturan dibidang perdagangan diluar KUHD → Koperasi, Perum, Persero, Perusahaan Negara, Hak patent, Hak milik Industri dan lain-lain.






# DEFINISI HUKUM DAGANG



❖ **Secara Etimologis**, hukum dagang berasal dua kata yaitu hukum yang berarti peraturan-peraturan, aturan . Dan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga. Hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan hukum atau subyek hukum dalam jual beli untuk memperoleh keuntungan.

## ❖ **CST. Kansil**

Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba.



# DEFINISI HUKUM DAGANG



## Istilah Hukum Dagang

Dasarnya : **Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)** atau *Wetboek van Koopandel (WvK)*,

Mulai berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) pada tanggal 1 Mei 1848 Stb. No. 23 Tahun 1847)

KUHD, pada awalnya terdiri **3 Kitab**, (masih berlaku) tetapi yg dipakai sebagai pedoman **adalah 2 kitab**,

- a. Kitab I tentang Dagang Pada Umumnya, dan
- b. Kitab II tentang Hak dan Kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, sedangkan Kitab III tentang kepailitan sudah dicabut (menjadi UU Kepailitan)

# ADA YANG HILANG DI KUHD???



## Pasal 2

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

## Pasal 3

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

## Pasal 4

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.

## Pasal 5

Berdasarkan S.1938-276 yang berlaku mulai pada 17 Juli 1938 maka Bab I tentang Pedagang dan Perbuatan Dagang telah dihapus.



# PASAL YANG HILANG DI KUHD



**BAB I, KITAB 1  
PASAL 2- PASAL 5**



**1 Januari 1935, Belanda  
menghapus Pasal 2-5  
KUHD**



**PERGESERAN  
MAKNA HUKUM**





<b>MAKNA LAMA</b>	<b>PERUBAHANNYA</b>
barang	barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan (barang dan jasa)
menjual	Termasuk perbuatan perdagangan
perdagangan	perusahaan
Perselisihan dagang	Bila ada perselisihan antara pedagang dengan orang yang buka pedangan mengenai pelaksanaan perjanjian.



---

# HUBUNGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA





HUKUM PERDATA  
LEX GENERALIS

HUKUM DAGANG  
LEX SPECIALIS

**LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS (HUKUM KHUSUS MENGESAMPINGKAN HUKUM UMUM).**

**SEGALA PERATURAN DALAM HUKUM DAGANG ADA DALAM HUKUM PERDATA.**

**ATURAN DALAM HUKUM DAGANG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PERDATA.**

**ATURAN DAGANG UMUM ADALAH HUKUM PERDATA DAN KHUSUNYA ADALAH HUKUM DAGANG**





# PRINSIP HUKUM DAGANG

# PRINSIP HUKUM DAGANG INTERNASIONAL



Prinsip Kebebasan Para  
Pihak Dalam Berkontrak  
*(The Principle Of The  
Freedom Of Contract)*



Prinsip  
Penggunaan  
Arbitrase



Prinsip **Pacta  
Sunt  
Servanda**



Prinsip Kebebasan  
Komunikasi  
(**Navigasi**)



# 1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak



- ❖ Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi:
  - kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati para pihak
  - kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang
  - kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.
- ❖ Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan
  - a. Undang Undang,
  - b. kepentingan umum,
  - c. kesusilaan,
  - d. kesopanan dan
  - e. persyaratan lain yang di tetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

## 2. Pacta Sunt Servanda



- ❖ ***Pacta Sunt Servanda*** asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian.
- ❖ Pasal 1388 BW → perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- ❖ Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.



# 3. PRINSIP PENGGUNAAN ARBITRASE



1. Prinsip Kesepakatan **Para Pihak** (Konsensus). Prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.
2. Prinsip Kebebasan Memilih **Cara-cara** Penyelesaian Sengketa. Prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means).
3. Prinsip Kebebasan Memilih **Hukum**. Bebas menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase).
4. Prinsip **Iktikad Baik** (Good Faith). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap.
  - a. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa.
  - b. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.



# Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)




- ❖ **Komunikasi** atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi internasional, memfasilitasi kebebasan ini.
- ❖ Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional) memfasilitasi kebebasan ini. Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum





# ARBITRASE



1. **Negosiasi** adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya.
  2. **Mediasi** adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga (netral) ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.
  3. **Konsiliasi** memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi.
  4. **Arbitrase** adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase lembaga atau arbitrase sementara (ad hoc).
- 



**“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”**